

# **MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (TELAAH ATAS NIKAH SIRRI DAN NIKAH ANAK DI BAWA USIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Nursalam Rahmatullah

Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Email: *nursalam.r@gmail.com*

## **Abstract**

*Marginalization of women in marriage is an issue that always invites debate among Islamic law thinkers, given the ever-changing social conditions of society so that the laws and regulations governing marital problems underwent the first amendment in 2019. This paper focuses on how the position of women in unregistered marriages and child marriages in Islamic law perspective. With a normative approach and legal sociology, this paper confirms a conclusion that the position of women in unregistered marriages and child marriages is very vulnerable to obtaining legal certainty and justice. Even though it is said that child marriage in under age, the original law is permissible according to Islamic law, but it does not mean that it is absolutely permissible for all women in all circumstances. Because in some women there are several conditions that indicate that it is better for her not to marry at an early age. Likewise, unregistered marriages are legally valid according to Islamic law because they have fulfilled the requirements and pillars of marriage, but have not received recognition from the state which results in legal uncertainty for the status of marriage and children born from the marriage. Therefore, Indonesia as a state of law, regulates matters relating to this matter. Namely by requiring the registring of every marriage held and amending the articles of legislation governing the provisions of the age of marriage in order to ensure legal protection and benefit for the parties bound in a marriage bond, especially for wives and children born from marriages.*

*Keywords: Marginalization of women, unregistered marriage, child marriage in under age, Islamic law*

## **Abstrak**

Marginalisasi perempuan dalam perkawinan merupakan isu yang selalu mengundang perdebatan di kalangan pemikir hukum Islam, mengingat kondisi sosial masyarakat yang selalu berubah sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan mengalami amandemen pertama pada tahun 2019. Tulisan ini fokus pada bagaimana kedudukan perempuan dalam nikah sirri dan nikah anak di bawah usia dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan normativitas dan sosiologi hukum tulisan ini menegaskan suatu kesimpulan bahwa kedudukan perempuan dalam perkawinan sirri dan perkawinan anak di bawah usia sangatlah rentan untuk memperoleh kepastian dan keadilan hukum. Sekalipun dikatakan bahwa perkawinan anak di bawah usia, hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada

sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Begitupun dengan nikah sirri yang hukumnya sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, akan tetapi tidak memperoleh pengakuan dari negara yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara hukum, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Yaitu dengan mengharuskan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang diselenggarakan serta mengamandemen pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan umur perkawinan guna menjamin perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan, khususnya bagi istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

*Kata Kunci: Marginalisasi perempuan, Nikah sirri, Nikah anak di bawah usia, Hukum Islam*

## **A. Pendahuluan**

Diskursus tentang nikah *sirri* dan nikah di bawah usia atau yang populer dengan istilah pernikahan dini sebenarnya bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan. Kedua topik tersebut sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi formal maupun nonformal. Sekalipun demikian, masalah ini selalu menarik keinginan para kawula muda untuk mengkaji lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan *sirri* dan pernikahan dini tersebut. Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif kontemporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, *image* yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai suatu hal yang dapat membawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan begitupula dalam persoalan nikah *sirri*. Sekalipun demikian fenomena pernikahan *sirri* dan pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di

daerah-daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.

Berdasarkan uraian di atas kedua hal tersebut perlu dikaji kembali dalam makalah ini dengan judul Marginalisasi Perempuan dalam Perkawinan (Telaah Atas Nikah *Sirri* Dan Nikah Anak Di Bawa Usia Perspektif Hukum Islam).

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Nikah *Sirri*

Kata nikah *sirri* adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Al-Azhar, kata *sirran* memiliki arti rahasia. Kata *sirriyun* berarti berbuat sesuatu secara rahasia.<sup>1</sup> Dalam bahasa Arab aslinya biasanya digunakan lafadz an-nikh (nikah) *al-sirru* (rahasia). Disini dapat kita artikan bahwa nikah itu berarti perkawinan dan *sirri* berarti rahasia, menutupi dan menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan *tarkib wasfi* atau menggunakan *tarkib idfi* (kata majemuk) yang berarti nikah secara sembunyi-sembunyi dan rahasia.<sup>2</sup>

Menurut M. Zuhdi Muhdhar, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan Agama (KUA) sehingga sepasang suami istri dari nikah *sirri* tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah, dan biasanya suami istri tersebut dinikahkan oleh Kyai (ulama') yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.<sup>3</sup>

Sedangkan pada umumnya pernikahan *sirri* sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> S. Askar, *Kamus Al-Azhar*, cet. 1 (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), 327.

<sup>2</sup> Muhammad Abduh, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah *Sirri*", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2012, 25-26.

<sup>3</sup> M. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di Indonesia*, (Bandung: Al-Bayan, 2000), 22.

<sup>4</sup> M. Tahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Sipakalebbi'* (Volume 1 Nomor 2 Desember 2014), 219-220.

- a. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
- b. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.
- c. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan *sirri*, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Perkawinan adalah aqad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syari'at. Sedangkan pengertian nikah *sirri* adalah nikah secara rahasia (sembunyi-sembunyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil.

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-ursy*. Adapun

nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.<sup>5</sup>

Adapun hukum syariat atas ketiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hukum Pernikahan Tanpa Wali

Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadis yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد (رواه الشافعي)

Artinya:

*“Dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, bersabda Nabi saw: Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali yang sejahtera akalnya.” (HR. Syafi’i)<sup>6</sup>*

Berdasarkan *dalalah al-iqtidal*” kata *“laa”* pada hadis tersebut menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ‘tidak sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih.<sup>7</sup>

Berdasarkan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab *ta’zir*, dan keputusan mengenai bentuk dan

<sup>5</sup> M. Tahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, 220.

<sup>6</sup> Syaid Sabiq, *Fiqh aS-Sunnah*, Juz II (Cet. I; Lebanon: 1992), 98.

<sup>7</sup> Syaid Sabiq, *Fiqh aS-Sunnah*, Juz II, 99.

kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada seorang *qadhi* (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.<sup>8</sup>

b. Nikah Tanpa Dicatatkan Pada Lembaga Pencatatan Sipil

Adapun fakta pernikahan *sirri* kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah *sirri* tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori “mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ber hukum sunnah, mubah, dan makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan; sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, seorang *qadhi* tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan sunnah, dan mubah; atau mengerjakan perbuatan mubah atau makruh.<sup>9</sup>

Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut:

- a. Meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan salat, jihad, dan lain sebagainya;

---

<sup>8</sup> M. Tahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, 221.

<sup>9</sup> M. Tahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, 221-222.

- b. Mengerjakan perbuatan yang haram, seperti minum khamar dan mencaci Rasul saw, dan lain sebagainya;
- c. Melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perizinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut; (1) wali, (2) dua orang saksi, dan (3) ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap absah sebagai Bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti *syar'i*. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah

---

<sup>10</sup> Irma Devita, Irma Devita, *Akibat-Hukum Dari Nikah Sirri* h. I. <http://irmadevita.com> (15 November 2020), 1.

dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti *syar'i*. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (*iqrar*), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah *sirri* tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan *sirri* tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti *syar'i*. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan *sirri* tersebut.

- b. Pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah dijumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belum sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian *syar'i* bukan hanya dokumen tertulis.
- c. Dalam *khazanah* peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi *mukhalafat* kepada orang yang melakukan tindakan *mukhalafat*. Pasalnya, negara (dalam hal ini seorang Khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh syariat; seperti urusan lalu



lintas, pembangunan rumah, eksplorasi, dan lain sebagainya. Khalifah memiliki hak dan berwenang mengatur urusan-urusan semacam ini berdasarkan ijtihadnya. Aturan yang ditetapkan oleh khalifah atau qadhi dalam perkara-perkara semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut, maka ia telah terjatuh dalam tindakan *mukhalafat* dan berhak mendapatkan sanksi *mukhalafat*. Misalnya, seorang khalifah berhak menetapkan jarak halaman rumah dan jalan-jalan umum, dan melarang masyarakat untuk membangun atau menanam disampingnya pada jarak sekian meter. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah boleh memberi sanksi kepadanya dengan denda, cambuk, penjara, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan takaran, timbangan, serta ukuran-ukuran khusus untuk pengaturan urusan jual beli dan perdagangan. Ia berhak untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melanggar perintahnya dalam hal tersebut. Khalifah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk kafe-kafe, hotel-hotel, tempat penyewaan permainan, dan tempat-tempat umum lainnya; dan ia berhak memberi sanksi bagi orang yang melanggar aturan-aturan tersebut.

Demikian juga dalam hal pengaturan urusan pernikahan. Khalifah boleh saja menetapkan aturan-aturan administrasi tertentu untuk mengatur urusan pernikahan; misalnya, aturan yang mengharuskan orang-orang yang menikah untuk mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan resmi negara, dan lain sebagainya. Aturan semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk itu, negara berhak memberikan sanksi bagi orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke lembaga pencatatan negara. Pasalnya, orang yang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga

---

<sup>11</sup> M. Tahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, 223.

pencatatan negara, padahal negara telah menetapkan aturan tersebut telah terjatuh pada tindakan *mukhalafat*. Bentuk dan kadar sanksi *mukhalafat* diserahkan sepenuhnya kepada khalifah dan orang yang diberinya kewenangan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nikah *sirri* pada pembahasan makalah ini ialah menyatunya dua insan (laki-laki dan perempuan) dalam ikatan pernikahan untuk menghalalkan suatu hal yang diharamkan, dengan mengikuti ketentuan syari'at agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, yakni KUA.

## 2. Pelaksanaan Nikah *Sirri*

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, nikah *sirri* dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak tercatat di KUA. Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kiai. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kiai sangat berperan dalam proses pernikahan *sirri*.

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan nikah *sirri* yang dilakukan kebanyakan orang berlangsung di rumah, namun ada yang mendatangi tempat tinggal kiai. Seperti halnya *walimah* yang dilaksanakan pada upacara pernikahan, acara pernikahan *sirri* ini juga dihadiri oleh para undangan yang rata-rata berjumlah 10 sampai dengan 20 orang yang terdiri dari lingkungan keluarga, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan dan tetangga yang berada di dekat rumah.<sup>13</sup>

Pernikahan resmi tampaknya berbeda dengan konsep nikah *sirri* yang menyebutkan bahwa nikah *sirri* adalah nikah rahasia atau tersembunyi. Hal ini

---

<sup>12</sup> M. Tahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam.....*, 224.

<sup>13</sup> Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar* (Jawa Barat: Eja Insani, 2005), 108-109

menunjukkan bahwa pernikahan *sirri* bukan menjadi rahasia lagi karena mereka juga melakukan *walimah* yang pada dasarnya adalah pengumuman tentang pernikahan yang dilakukan. Ini artinya masyarakat secara umum mengakui keberadaan orang-orang yang melakukan nikah *sirri* tanpa harus mempertanyakan keabsahan pernikahan itu.

Untuk sahnya pernikahan *sirri* ini pelaksanaannya seperti lazimnya pernikahan dalam agama Islam, maka diharuskan adanya seorang wali yang boleh menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Pada waktu pernikahan dilangsungkan sebagian besar subjek menjadikan ayahnya sendiri sebagai wali nikah, tetapi ada pula yang menggunakan saudara kandung. Pernikahan selain harus ada wali, syarat lain yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu adanya saksi. Saksi yang hadir dalam pelaksanaan nikah *sirri* selain dua orang laki-laki juga ada subjek yang menghadirkan dua orang perempuan atau satu orang laki-laki.

Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul atau akad nikah. Syahar dalam tulisannya menyatakan bahwa para mazhab meletakkan ijab qabul sebagai syarat mutlak pertama dari perkawinan. Ijab qabul dilakukan antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Ijab qabul dalam nikah *sirri* dilaksanakan sama halnya jika mereka menikah didepan penghulu, perbedaannya hanya tidak ada pencatatan.

Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan proses pencatatan. Karena di dalam proses ijab qabul diucapkan pula *sighat ta'lik*, sebagaimana tercantum dalam buku nikah. Apabila laki-laki meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan atau jasmani istri, atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya, kemudian istri tidak ridha dan mengadakan kepada pengadilan agama serta membayar uang sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak satu.

Jika memperhatikan proses *sighat ta'lik* dalam peraturan agama Islam, kelihatannya hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan nikah *sirri*. Meskipun tidak wajib dan syarat sahnya pernikahan, *sighat ta'lik* dapat memberikan kepastian kepada perempuan karena pada intinya hal tersebut merupakan janji seorang suami kepada istrinya, sehingga jika diucapkan didepan orang banyak akan lebih baik.<sup>14</sup>

Sebenarnya mereka menyadari bahwa pernikahan *sirri* yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat. Oleh Karena itu mereka berusaha membuat surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara A dengan B. Namun, apakah surat keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti materil didepan hukum jika terjadi sesuatu dengan perkawinan mereka? Kelihatannya orang-orang yang berpendidikan menyadari bahwa posisi mereka lemah, sehingga mereka berusaha memaksa pihak suami, wali nikah dan saksi untuk menandatangani surat keterangan tersebut.

Syarat lain yang merupakan kewajiban yaitu pemberian mahar oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Menurut Quraish Shihab mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.<sup>15</sup> Bahkan perihal mahar ditegaskan di dalam QS. al-Nisa'/4:4: dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V pasal 30 bahwa, "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dari ayat ini tampak jelas tentang kewajiban suami memberikan mahar kepada calon istrinya. Apabila pernikahan tanpa adanya mahar, maka termasuk hutang suami jika tidak atau belum dilunasi dan merupakan tagihan

---

<sup>14</sup> Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar*, 110-115.

<sup>15</sup> M. Qhurish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru*, 145.

istri, jika terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suami dan menjadi harta peninggalan suami yang dipotong lebih dahulu sebelum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya termasuk istri itu sendiri sebagai jandanya.

Sementara itu, menurut Ramayulis pemberian mahar itu untuk menghalalkan persetubuhan antara kedua pasangan suami istri. Apabila hutang mahar yang belum pernah ia lunasi dan selama berkumpul sebagai suami istri hubungan tersebut hukumnya haram.<sup>16</sup> Pernikahan merupakan bentuk perjanjian antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban yang melibatkan suami istri harus dilandasi kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya.

### 3. Nikah *Sirri* Prespektif Hukum Islam

Di dalam Islam, Nabi menganjurkan hendaknya perkawinan diumumkan kepada halayak ramai, sebagaimana sabdanya.

أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليها الدفون<sup>17</sup>

Walimah atau pesta perkawinan merupakan sunnah Nabi yang dilaksanakan setelah ijab qabul dan hukumnya tidak wajib, walimah diajurkan oleh Nabi berdasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menceritakan bahwa sesudah perkawinan Nabi Muhammad dengan Safiah binti Hujai bin Akhtab pasca perang Khaibar, Nabi Muhammad bersabda: *beritahukanlah, umumkanlah, kepada orang sekeliling kamu tentang perkawinan kita*". Begitupun hadis kauliyah rasul yang berbunyi *أولم ولو بشاب* "Berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan seekor kambing. tujuan dianjurkannya pesta pernikahan (*walimah*) adalah sebagai pengumuman kepada masyarakat tentang sahnya sebuah perkawinan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ramayulis, *Perlukah Pemberian Mahar Terhadap Calon Isteri* (Cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2001), 37.

<sup>17</sup> Al-Hasan bin Sufyan dalam al-Jazam. Lihat di Muhammad Abduh, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri*, 66.

<sup>18</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 54.

Hadis-hadis di atas menunjukkan anjuran untuk memberitahukan pernikahan melalui acara pesta pernikahan atau yang lazim dikenal dengan *walimah*. Hal ini kontras sekali dengan konsep nikah *sirri* yang dirahasiakan dan ditutupi dari halayak ramai.

Dalam filsafat hukum Islam, tujuan Allah mensyari'atkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* (keburukan) baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yakni al-Qur'an dan hadis. dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, para ahli ushul fiqh menetapkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan kelima unsur pokok tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat yakni *daruuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Yang termasuk memelihara keturunan masuk dalam kategori *tahsiniyat*, adalah dengan disyari'atkannya walimah. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan dan jika ini diabaikan, maka ia tidak akan mengancam eksistensi perkawinan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.<sup>19</sup>

Mengenai pencacatan perkawinan, secara eksplisit, memang belum ada satupun nas baik dalam al-Qur'an dan hadis yang membicarakannya. Dalam konteks ini *al-maslahah al-mursalah* niscaya dilakukan pada kondisi zaman sekarang.<sup>20</sup> Pencatatan perkawinan merupakan sebuah keniscayaan, karena banyak sekali *mudarat* yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, akan banyak laki-laki yang melakukan nikah cerai-nikah cerai dengan dalih belum menikah padahal sudah menikah berkali-kali, pada akhirnya akan mengakibatkan kemudaratn yang sangat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Sementara Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kemudaratn itu sedapat mungkin harus segera

---

<sup>19</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Logos, tt.), 126-127.

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 141.

dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih<sup>21</sup>: *الضرر يزال* dan dengan pencatatan perkawinan seseorang akan memiliki legitimasi hukum, sehingga kelak dapat melakukan upaya hukum jika hak-hak mereka tidak dipenuhi.

Untuk mengetahui relevansi sebuah pencatatan perkawinan, perlu merujuk kembali kepada nas al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. al- Baqarah (2):282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.*

Ayat tersebut memang tidak mengisyaratkan akan pentingnya sebuah pencatatan dalam pernikahan, tapi ayat tersebut menganjurkan pencatatan dalam transaksi jual beli. Akan tetapi *maqasyid al-syari'ah* (maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam) yang dituju pada ayat di atas adalah untuk menghindari agar salah satu pihak dikemudian hari tidak memungkiri apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah diucapkannya. Logikanya sekarang, jika transaksi jual beli saja yang hanya berlangsung beberapa detik, menit atau jam oleh Allah disuruh catat, apalagi pernikahan yang tidak dicatat? Toh pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang kokoh, teguh dan kuat yang mungkin akan berlangsung hingga kedua pasangan suami istri tutup usia sebagaimana dalam Firman-Nya dalam QS. al-Nisa' (4):21.

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

<sup>21</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 85.

Terjemahnya:

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Kata **ميثقا غليظا** dalam al-Qur'an ditemukan hanya pada tiga tempat yakni dalam QS. al-Ahzab (33):7, dalam ayat ini kata itu digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah Nabi, sedang dalam QS. al-Nisa' (4):154 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Kemudian dalam QS. al-Nisa' (4):21 digunakan untuk menunjukkan perjanjian perkawinan (nikah). Dengan ungkapan-ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan, bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami dan istri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya yakni Nabi-nabi dan Rasul-rasul. Oleh karena itu, sebagai ikatan yang suci dan mulia, mestinya ikatan itu dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami dan istri.<sup>22</sup>

Paling tidak, melalui ayat QS. al-Baqarah (2):282 tentang keharusan mencatat transaksi jual beli, tersirat bahwa Allah menyuruh kita untuk berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudaratan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang eksistensi perkawinan di hari kelak.

Dalam kehidupan manusia, pola dan tingkah laku manusia setiap waktu semakin berubah dan beragam, peristiwa hukum saban hari kian bermunculan, sementara aturan hukum belum ada yang mengatasinya. Maka untuk mengatasi problem tersebut dibutuhkanlah ijtihad para ahli fiqh dan usul fiqh.

Dimasa rasul dan para sahabat setiap kali ada permasalahan pernikahan, talak dan rujuk selalu dihadapkan kepada Nabi, hal itu karena

---

<sup>22</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: Academia Tazzaafa, 2005), 24-25.



posisi Nabi sebagai *Umara'* atau pemimpin, dan juga kuantitas umat Muslim kala itu sedikit jadi masih mudah untuk dijangkau ingatan. Tapi ketika kita lihat di zaman sekarang, penduduk manusia sudah tak terhitung jumlahnya, maka jika perkawinan tidak dicatatkan akan terjadi kekacauan dan kemudharatan yang akan menimpa umat manusia, karena kemungkinan besar perkawinan itu tidak akan terkontrol dengan baik. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi maka seyogyanyalah dibuat suatu aturan baku yang tidak boleh dirugikan dan merugikan orang lain. Karena manusia hidup dalam suatu negara yang memiliki bentuk pemerintahan, maka presiden selaku pemimpin negara memberikan intruksi dengan memandatkan kepada Kementerian Agama RI dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatat perkawinan di setiap penduduk Indonesia yang akan menikah.

Rakyat Indonesia yang muslim wajib untuk mentaati pemimpin, sebagaimana dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ع

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa': 59)*

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*Ulil Amri*" adalah pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun pemerintah dibawahnya. Dimana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat dan

ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>23</sup>

Ayat di atas, dengan tegas Allah memerintah kita untuk tunduk kepada *ulil amri* atau pemimpin atau penguasa dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Departemen Agama RI dan dibawah Mandataris Presiden RI. Untuk lebih mempertegas wajibnya kita sebagai warga negara untuk taat kepada pemimpin atau penguasa adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصا أميرى فقد عصانى

Artinya:

*Barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, barang siapa yang membantah kepadaku maka ia telah membantah kepada Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku dan barang siapa yang membantah pemimpin maka ia telah membantah kepadaku.*

Peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah tidak serta merta kita mengikutinya tanpa ada kejelasan benar dan salah. Namun, sepanjang peraturan dan ketetapan dari pemerintah tersebut tidak melanggar dari nas al-Qur'an dan hadis maka wajib kita untuk mengikutinya. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perkawinan tanpa pencatatan (nikah *sirri*) dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena telah melanggar ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan DPR (*ulil amri*). Kaidah lain mengatakan bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai *ulil amri* yang berdasarkan kepada asas masalah maka harus dipatuhi.<sup>24</sup> Mengingat bahwa

<sup>23</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz 5 (Semarang: Toha Putra, 1986), 119.

<sup>24</sup> Muhammad Abduh, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri*, 69

perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan.<sup>25</sup>

Dengan demikian dapat saya simpulkan, bahwa nikah *sirri* tidak mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dalam hal ini kementerian Agama mengenai peraturan pencatatan nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana peraturan tersebut dibuat oleh orang-orang muslim untuk kemaslahatan umat Islam yang seharusnya peraturan itu wajib untuk ditaati. Disisi yang bersamaan nikah *sirri* juga tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti perintah Allah dan melanggar *al-maqasyid al-syari'ah*<sup>26</sup>itu sendiri.

#### **4. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam**

Penyebab pernikahan dini dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu akses buruk atas pendidikan bagi anak perempuan menyumbang pada tingginya pernikahan dini. Pendidikan rendah merupakan narasi utama dari hampir seluruh data-data yang terkonfirmasi sebelumnya, yaitu bahwa anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau PT akan rentan memasuki lingkaran korban pernikahan-dini. Data menunjukkan bahwa anak-anak perempuan lulusan SD dan SMP merupakan penyumbang terbesar pernikahan anak. Mengapa anak-anak perempuan itu hanya lulus SD dan SMP saja? Yaitu faktor kemiskinan yang merupakan faktor penyumbang utama lainnya. Orang tua dan ibu tunggal melepas anak-anak perempuannya demi mengurangi beban ekonomi keluarga, tetapi ternyata ini justru memperlebar dan mengulang dan memperparah kembali lingkaran kemiskinan tersebut.<sup>27</sup> Kemudian faktor lain penyebab terjadinya perkawinan

---

<sup>25</sup> Widodo Setio Pamuji, *Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security*, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan (Vol. 21 No. 1, Februari 2016), 49.

<sup>26</sup> Iepas Soleman Soleh, *Perkawinan dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*, 17.

<sup>27</sup> Dewi Candraningrum, Anita Dhewy, dll. *Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat*, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan (Vol. 21 No. 1, Februari 2016), 94-95.

dini karena ditabukannya pendidikan SRHR yang disebabkan oleh meningkatnya paham fundamentalisme dalam beragama, yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari fitnah dan zina, maka dari itu anak-anak perempuan harus segera dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun.<sup>28</sup> Hal ini didukung oleh fakta bahwa jumlah perkawinan dini di Indonesia menempati urutan ke 2 di ASEAN setelah Kamboja.<sup>29</sup> Tentu hal ini merupakan sebuah kekhawatiran mengingat bahwa perkawinan dini memiliki resiko dan bahaya, beberapa di antaranya ialah kehamilan prematur (*Premature Pregnancy*), kematian ibu (*Maternal Mortality*), tidak berpendidikan (*No Education*), problem kesehatan (*Health Problems*), kekerasan rumah tangga (*Abuse and violence*), dan trauma psikologi.<sup>30</sup> Berdasarkan data-data tersebut perlu dikaji kembali tentang bagaimana hukum Islam memandang permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat perkawinan dini.

Secara substansial hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan sosial bagi umat manusia tanpa terkecuali, baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.<sup>31</sup> Termasuk dalam ranah pemikiran tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan muslimin yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fi al-'afal al-*

---

<sup>28</sup> Dewi Candraningrum, *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*. KHES: IRASEC, 2013), 83-84.

<sup>29</sup> Pinky Saptandari, *Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesenjangan (Vol. 21 No. 1, Februari 2016), 67.

<sup>30</sup> Yusuf Hanafi, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ulumuna, (Volume XII Nomor 2 Desember 2008), 261-264.

<sup>31</sup> Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah), 220

*taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iy.*<sup>32</sup> Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa'ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi'li*) namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim.<sup>33</sup> Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya:

*“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadis di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya

<sup>32</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Juz III, (1953), 19

<sup>33</sup> Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum (Volume 3 Nomor 2, Desember 2011), 130.

adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:<sup>34</sup> (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti *khitbah* (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardu 'ain* hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al- asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*); (c) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami dalam memenuhi nafkah batin istrinya (tidak impoten).

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

*Pertama*, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. *Kedua*, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk

---

<sup>34</sup> Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, 131.

beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al-ba'ah* yaitu kemampuan memberi nafkah. *Ketiga*, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini di harapkan akan lebih dapat melahirkan ke serasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.<sup>35</sup>

Terkait pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut mendasarkan pada sebuah mimpi, dan mimpi para Rasul adalah benar. Jadi hal itu merupakan ketentuan Allah yang diberlakukan untuk Nabi Muhammad saw yang tidak serta merta harus diikuti sebagai sunnah Rasul, sama seperti Rasul yang beristri lebih dari 4 wanita yang juga tidak boleh langsung diterapkan oleh umatnya dengan dalih melaksanakan sunahnya. Ini merupakan salah satu kekhususan bagi Nabi yang tidak berlaku untuk umatnya pada umumnya.

Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah berdasarkan mimpi ini diungkapkan dalam sebuah hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam

---

<sup>35</sup> Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum, 132

muslim bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Engkau diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi selama tiga hari. Seorang malaikat datang membawamu di dalam sepotong kain sutera. Malaikat itu berkata: “Ini adalah istrimu”. Aku lalu menyingkap wajahmu, ternyata wanita itu adalah engkau. Akupun berkata; “Kalau ini berasal dari Allah, maka Dia akan mewujudkannya.”Perkawinan yang penuh berkah itupun membawa kebaikan yang besar, karena Aisyah atas kehendakNya menjadi salah satu dari Ummahatul Mukminin yang mampu menguasai ribuan hadis dan menjadi “*the life reference*.”<sup>36</sup>

Begitu banyak pelajaran yang bisa kita eksplorasi dari hikmah disyariatkannya suatu hukum baik itu mubah, sunnah, wajib, makruh, maupun haram. Jika kita cermati lebih detail bahwa ternyata pernikahan dini berdampak positif bagi kemaslahatan jika dilakukan dengan tanpa adanya unsur keterpaksaan baik karena kemauan orang tua maupun terpaksa menikah karena sudah telanjur hamil. Beberapa efek positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah:

*Pertama*, meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan muda-mudi; *Kedua*, apabila jarak usia orang tua dan anak berdekatan, maka ketika anaknya membutuhkan perhatian dalam hal biaya pendidikan, diharapkan orang tuanya masih sehat wal afiyat untuk menunaikan kewajiban tersebut.<sup>37</sup> *Ketiga*, saat belum menikah, anak-anak muda senantiasa di hinggapi lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. Pelampiasan nafsu akan menjadi tujuan yang paling penting, terutama saat mereka asyik berpacaran dengan lawan jenisnya. Karena itu untuk menghindari dampak negative, maka keputusan untuk melakukan pernikahan dini dapat dibenarkan; *Keempat*, memiliki tingkat kemungkinan hamil yang

---

<sup>36</sup> Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum, 132.

<sup>37</sup> Dr. Alexis Carell, “*Man, The Unknown*”, mengatakan bahwa semakin dekat jarak waktu yang memisahkan antara dua generasi, semakin kuat pula pengaruh moral orang tua kepada anaknya, 215



tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.” *Kelima*, meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak. Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin banyak tetapi populasi calon penerus generasi yang banyak secara kuantitas dan tinggi secara kualitas; *Keenam*, meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar’i; *Ketujuh*, kemandirian sepasang suami istri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan orang lain.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dini pada dasarnya adalah *mubah*, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam hal-hal tertentu jika perkawinan dini dianggap dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan masyarakat ke depannya. Maka salah satu solusinya ialah dengan melakukan kajian ulang terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang dianggap kurang relevan terhadap perkembangan masyarakat untuk dilakukan revisi. Salah satu contohnya dengan merevisi Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batasan umur bagi kedua calon yang hendak melangsungkan perkawinan yang awalnya laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### C. Penutup

1. Nikah *sirri* pada umumnya mengandung makna yang luas, akan tetapi jika dikaitkan dengan konteks keindonesiaan maka nikah *sirri* dapat dipahami dengan perkawinan yang sah menurut agama akan tetapi perkawinan

---

<sup>38</sup> Dwi Rifiani, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal de Jure, Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 132

tersebut tidak tercatat pada lembaga khusus yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Jika ditelaah kembali bahwa nikah *sirri* semacam ini hukumnya sah karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, tetapi di sisi lain Indonesia sebagai negara hukum, telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Yaitu dengan mengharuskan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang diselenggarakan guna menjamin perlindungan hukum bagi pihak perempuan (istri) dalam suatu pernikahan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan tersebut khususnya istri dan anak yang lahir dari suatu pernikahan. Hal ini sejalan dengan perintah Allah swt. Dalam QS. al-Nisa/4: 59. Serta pendapat M. Quraish Shihab yang memandang bahwa perkawinan tanpa pencatatan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (*ulil amri*). Kaidah lain mengatakan bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai *ulil amri* yang berdasarkan kepada asas masalah maka harus dipatuhi.

2. Hukum Islam, dalam hal ini al-Qur`an dan hadis, tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Sedangkan menurut UU No. 16/19 tentang perubahan atas UU No.1/1974, telah mengubah ketentuan terkait batasan umur untuk kawin yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun untuk keduanya. Perubahan atas ketentuan umur tersebut tentu tidak lahir begitu saja, mengingat besarnya dampak negatif yang diakibatkan dari perkawinan anak di bawah usia yang menuntut perubahan atas aturan yang telah berlaku selama beberapa dekade yang dengan perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan

dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam sebuah perkawinan khususnya bagi pihak perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi, Al-fadlil, *Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini*," dalam Jurnal Salafiyun, [http:// fadhlihsan.wordpress.com](http://fadhlihsan.wordpress.com)
- Abduh, Muhammad, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri*,
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Al-Syakhsiyah al-Islamiyah*, Juz III, t.t: t.p, 1953
- A. Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Candraningrum, Dewi, Dhewy, Anita, dll. Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Vol. 21 No. 1*, Februari 2016
- Candraningrum, Dewi, *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*). KHES: IRASEC, 2013
- Devita, Irma, *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri* h. I. <http://irmadevita.com> (15 Februari 2010)
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I. Jakarta: Logos, tt.
- Hanafi, Yusuf, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ulumuna, Volume XII Nomor 2* Desember 2008
- Maloko, M. Tahir, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Sipakalebbi'. Volume 1 Nomor 2* Desember 2014
- Muhdhar, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di Indonesia*, Bandung: Al-Bayan, 2000
- Muhammad Abduh, Mohammad, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2012

- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, juz 5 .Semarang: Toha Putra, 1986
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, cet. 1. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1. Jakarta: BUMI AKSARA, 1996.
- Ramayulis, *Perlukah Pemberian Mahar Terhadap Calon Isteri*. Cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2001
- Rifiani, Dwi, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal de Jure, Jurnal Syari'ah dan Hukum. Volume 3 Nomor 2*, Desember 2011
- Sabiq, Sayid *Fiqih aS-Sunnah*, Juz II. Cet. I; Lebanon: 1992
- S. Askar, *Kamus Al-Azhar*, cet. 1. Jakarta: Senayan Publishing, 2009
- Saptandari, Pinky, Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Vol. 21 No. 1*, Februari 2016
- Setiawati, Effi, *Nikah Siri Tersesat Di jalan Yang Benar*. Jawa Barat: Eja Insani, 2005
- Setio Pamuji, Widodo, Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Vol. 21 No. 1*, Februari 2016
- Syathibi, Imam, *Al-Muwafaqat*. Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah.